

**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI GAMPONG
LAM BHEU KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH
BESAR TAHUN 2021-2023**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

OLEH:

KAUTSAR HIDAYATULLAH
NPM: 2002110095



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2024**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 06 Maret 2025

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

KAUTSAR HIDAYATULLAH
NPM: 2002110095

Dengan judul:

**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI GAMPONG LAM BHEU
KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2021-2023**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Akuntansi

Budi Safatul Anam, SE., M.Si
NIK. 19740607 201709 1 001

Pembimbing I

Rusnaldi, SE., M.Si
NIK. 19790615 200507 1 001

Pembimbing II

Maidar, SE., M.Si
NIK. 19801231 200802 2 001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi,

Dr. H. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si., MM
NIK. 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 06 Maret 2025

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

KAUTSAR HIDAYATULLAH
NPM: 2002110095

Dengan judul:

**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI GAMPONG LAM BHEU
KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2021-2023**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal, 31 Januari 2025

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Dr. H. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si., MM
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Rusnaldi, SE., M.Si
NIK. 19790615 200507 1 001

Anggota

Maidar, SE., M.Si
NIK. 19801231 200802 2 001

Anggota

Irmawati, SE., M.Si.Ak
NIK. 19750211 200406 2 001

Mengetahui

Ketua Program Studi Manajemen



Budi Safatul Aham, S.E., M.Si
NIK. 19740607 201709 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

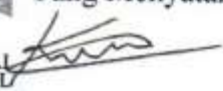


METERAL
TEMPEL

40AMX134530284

Ronda Aceh, 06 Maret 2025

Yang Menyatakan


Kautsar Hidayatullah

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Kautsar Hidayatullah**
NPM : 2002110095
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI GAMPONG LAM BHEU KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2021-2023

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 06 Maret 2025

ng Menyatakan,

METER
TEMPEL
BACC1AMX134530289

Kautsar Hidayatullah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Gampong Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021-2023.**”, ditulis dalam rangka melengkapi dan memenuhi salah satu syarat dan diperlukan untuk penyelesaian pendidikan program Starata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah aceh, Banda Aceh.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan oleh penulis dalam menyempurnakan penulisan ini.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, dan dukungan dari berbagai pihak yang dengan ketulusan, kasih sayang, dan pengorbanannya memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. kedua orangtua tercinta yang selalu berdoa dan memberikan dorongan untuk keberhasilan anaknya.
2. Bapak Dr. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Ibu Syamsidar, SE, M.Si, Ak., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Bapak Budi Safatul Anam, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

5. Ibu Elviza, SE, M.Si., selaku ketua laboratorium Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Bapak Rusnaldi, S.E., M.Si dan Ibu Maidar, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan dorongan, dan arahan dari merencanakan hingga selesainya penelitian ini
7. Dosen, dan karyawan di Universitas Muhammadiyah Aceh.
8. Buat keluarga besar di Banda Aceh yang telah memberi perhatian dan dukungan finansial selama penulis melaksanakan studi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
9. Rekan-rekan pelaksanaan pratikum serta semua mahasiswa Fakultas Ekonomi Akuntansi Muhammadiyah Aceh dan teman-teman lainnya terima kasih atas semangat dan bantuannya selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati, Akhirnya kepada ALLAH SWT jugalah penulis berserah diri dan berharap semoga tulisan ini dapat berguna bagi penulis sendiri dan pembaca, Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, Januari 2025

Kautsar Hidayatullah

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Hasil Penelitian	6
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	9
2.1 Landasan Teoritis	9
2.1.1 Desa	9
2.1.2 Alokasi Dana Desa (ADD)	13
2.2 Penelitian Sebelumnya	15
2.3 Kerangka Pemikiran	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
3.1 Desain Penelitian	22
3.1.1 Jenis Penelitian	22
3.1.2 Tujuan Penelitian.....	22
3.1.3 Sifat Studi	23
3.1.4 Jenis Investigasi	23
3.1.5 Tingkat Intervensi Penelitian.....	23
3.1.6 Situasi Studi.....	24
3.1.7 Horizon Waktu	24
3.1.8 Unit Analisis.....	24
3.2 Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data	24
3.2.1 Sumber Data	24
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data	25
3.3 Teknik Analisis Data.....	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
4.1 Gambaran Umum Gampong Lhambeu.....	27
4.2 Hasil Penelitian.....	28
4.2.1 Pola Pengelolaan Dana desa di Gampong Lhambeu	28

4.2.2 Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT)	35
4.2.3 Kendala dalam pengelolaan Dana Desa	39
4.3 Pembahasan	40
BAB V KESIMPULAN	49
5.1 Kesimpulan	49
5.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	54

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Penerima BLT-DD	4
Tabel 1.2 Data penyelenggaraan Pemerintah Gampong	6
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya	18

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Implementasi.....	20

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Laporan Realisasi Keuangan Tahun 2021-2023	56
Lampiran 3 Data Penerima BLT Tahun 2021-2023	57
Lampiran 4 RPKG 2021-2022	58
Lampiran 5 Ba Musyawarah Gampong	59

**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI GAMPONG
LAM BHEU KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH
BESAR TAHUN 2021-2023**

KAUTSAR HIDAYATULLAH

NPM: 2002110095

Pembimbing : 1) Rusnaldi, S.E., M.Si
: 2) Maidar, S.E., M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Gampong Lambheu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, selama periode 2021-2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola pengelolaan, efektivitas, kendala, dan dampak ADD terhadap pembangunan desa. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dari laporan resmi desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ADD digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan program sosial, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) selama pandemi COVID-19. Meskipun program-program ini berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat, perubahan regulasi, dan potensi konflik sosial. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan, diperlukan pelatihan bagi perangkat desa, peningkatan partisipasi masyarakat, optimalisasi teknologi, serta strategi penanganan konflik. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan tata kelola ADD yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Dana Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pembangunan Desa, Bantuan Langsung Tunai, Aceh Besar.

**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI GAMPONG
LAM BHEU KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH
BESAR TAHUN 2021-2023**

KAUTSAR HIDAYATULLAH

NPM: 2002110095

Pembimbing : 1) Rusnaldi, S.E., M.Si
 : 2) Maidar, S.E., M.Si

ABSTRACT

This study analyzes the management of Village Fund Allocation (ADD) in Gampong Lambheu, Darul Imarah Subdistrict, Aceh Besar Regency, during 2021-2023. The research aims to identify management patterns, effectiveness, challenges, and the impact of ADD on village development. Data were collected through documentation from official village reports. The findings reveal that ADD was utilized for infrastructure development, economic empowerment, and social programs, including Direct Cash Assistance (BLT) during the COVID-19 pandemic. Although these programs improved community welfare, challenges were identified, including limited human resources, low community participation, regulatory changes, and potential social conflicts. To enhance management effectiveness, training for village officials, increased community participation, technology optimization, and conflict management strategies are necessary. This study provides strategic recommendations for sustainable ADD governance improvement.

Keywords: Village Fund, Village Financial Management, Village Development, Direct Cash Assistance, Aceh Besar.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Gampong merupakan unit pemerintahan terkecil di Indonesia yang memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, gampong memiliki kewenangan lebih besar dalam mengelola sumber daya dan keuangannya sendiri, termasuk pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Desa ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan gampong, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong.

Gampong Lambheu, yang terletak di Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, merupakan salah satu gampong yang menerima alokasi Dana Desa setiap tahunnya. Dana ini digunakan untuk berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. Dengan adanya Dana Desa, diharapkan gampong dapat lebih mandiri dan mampu mengelola potensi lokal untuk kesejahteraan masyarakat.

Selama periode 2021-2023, Gampong Lambheu telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang didanai oleh Dana Desa. Perencanaan penggunaan dana dimulai dari Musyawarah Gampong (Musgam) yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan perangkat gampong. Musdes ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas gampong, yang kemudian dituangkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG). Penyusunan RPJMG dan RKPG merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Gampong dan masyarakat, dengan pembagian peran sebagai berikut:

1. Keuchik (Kepala Desa): Sebagai penanggung jawab utama dalam perencanaan pembangunan gampong, Keuchik memimpin seluruh proses penyusunan RPJMG dan RKPG.
2. Sekretaris Gampong: Bertugas menyusun dokumen administrasi, mengelola data, dan membantu Keuchik dalam merumuskan program serta kegiatan prioritas.
3. Kepala Seksi (Kasi): Meliputi Kepala Seksi Pemerintahan, Kesejahteraan, dan Pelayanan, yang berperan memberikan masukan teknis berdasarkan bidang masing-masing.
4. Kepala Urusan (Kaur): Bertugas membantu pengelolaan keuangan, perencanaan, dan administrasi yang terkait dengan program yang dirumuskan.
5. Badan Permusyawaratan Gampong (BPG): Sebagai mitra Pemerintah Gampong, BPG memberikan saran, masukan, dan melakukan pengawasan terhadap proses perencanaan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
6. Tim Penyusun RPJMG dan RKPG: Dibentuk secara khusus oleh Keuchik melalui surat keputusan, tim ini terdiri dari perangkat gampong, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan perwakilan masyarakat lainnya.
7. Masyarakat Gampong: Berperan aktif melalui forum musyawarah, seperti Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Gampong (Musgam), dengan memberikan usulan program berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dana desa meliputi pembangunan infrastruktur seperti jalan gampong, saluran irigasi, dan fasilitas umum lainnya, serta program pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan dan

bantuan modal usaha. Pengawasan terhadap pelaksanaan program ini dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Gampong (BPG) dan masyarakat melalui mekanisme Musdes evaluasi tahunan.

Meskipun telah banyak program dan kegiatan pada gampong lambheu yang berhasil dilaksanakan, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Keterbatasan sumber daya manusia di tingkat gampong seringkali menghambat proses perencanaan dan pelaksanaan, masyarakat belum sepenuhnya terlibat dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program yang dibiayai oleh dana desa, yang mengarah pada kurangnya transparansi dalam penggunaan anggaran. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi penggunaan dana desa masih perlu ditingkatkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi salah satu program prioritas pemerintah selama masa pandemi COVID-19 sebagai bentuk perlindungan sosial untuk masyarakat terdampak. Program ini, yang dibiayai sebagian besar dari alokasi dana desa, bertujuan untuk meringankan beban ekonomi rumah tangga miskin yang terdampak oleh penurunan pendapatan dan terbatasnya akses terhadap kebutuhan dasar. Di Gampong Lambheu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, pelaksanaan BLT juga menjadi fokus utama dalam pengelolaan dana desa pada periode 2021-2023. Namun, implementasi program BLT tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah ketidaktepatan sasaran penerima bantuan akibat kurangnya validasi data penerima yang akurat. Beberapa warga merasa tidak terakomodasi sebagai penerima manfaat, sementara ada juga laporan mengenai

penerima bantuan yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria. Berikut adalah data penerima BLT dan jumlah dana yang diberikan per tahun selama periode 2021-2023:

Tabel. 1.1
Data Penerima BLT-DD Dan Jumlah Dana Yang Di Berikan Pertahun

Tahun	Jumlah Penerima BLT	Jumlah Dana Per Orang	Total Dana Pertahun
2021	100	Rp. 1.200.000	Rp. 120.000.000
2022	95	Rp. 900.000	Rp. 85.500.000
2023	25	Rp. 900.000	Rp. 22.500.000

Sumber: Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD Gampong Lam Bheu Tahun 2021-2023

Berdasarkan data pada table 1.1 penurunan jumlah penerima BLT dari 20 orang per dusun pada tahun 2021 menjadi hanya 5 orang per dusun pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan adanya penyesuaian kebijakan dan kriteria penerima seiring dengan berkurangnya anggaran yang dialokasikan untuk BLT. Selain itu, jumlah dana yang diberikan kepada penerima juga mengalami penurunan, dari Rp1.200.000 pada tahun 2021 menjadi Rp900.000 pada tahun 2023. Selain tantangan dalam hal ketepatan sasaran penerima, alokasi anggaran yang signifikan untuk BLT mengurangi porsi dana desa yang seharusnya digunakan untuk program pembangunan fisik dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini menimbulkan ketimpangan prioritas dalam pengelolaan ADD. Fenomena ini juga memunculkan potensi konflik di tingkat masyarakat, terutama terkait transparansi dalam penentuan penerima bantuan. Keberlanjutan program BLT juga menjadi pertanyaan, mengingat program ini bersifat sementara tetapi mengonsumsi alokasi anggaran yang besar. Oleh karena itu, analisis

mendalam terhadap pelaksanaan BLT di Gampong Lambheu diperlukan untuk menilai efektivitasnya dalam mencapai tujuan sosial ekonomi sekaligus mengidentifikasi implikasinya terhadap pengelolaan ADD secara keseluruhan.

Dalam upaya memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah peraturan penting dalam beberapa tahun terakhir. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.07/2021 memberikan pedoman tentang proses pengelolaan dana desa yang mencakup perencanaan, penyaluran, penggunaan, hingga pertanggungjawaban. Kemudian, PMK Nomor 201/PMK.07/2022 yang menggantikan PMK sebelumnya, menyesuaikan kebijakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 menetapkan ketentuan alokasi dana desa dalam APBN Tahun 2023, mempertegas komitmen pemerintah terhadap pembangunan gampong yang berkelanjutan. Selain itu, PMK Nomor 145 Tahun 2023 dan PMK Nomor 146 Tahun 2023 merinci pengalokasian dana desa untuk tahun anggaran 2024, termasuk alokasi dasar, afirmasi, kinerja, dan formula berdasarkan indikator seperti jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan, guna memastikan distribusi yang adil dan berkeadilan. Semua peraturan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan gampong dan mengurangi kesenjangan antar wilayah, sehingga seluruh gampong di Indonesia dapat berkembang secara merata dan berkelanjutan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong, terdapat beberapa bidang utama yang menjadi fokus dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa. Bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong mencakup administrasi pemerintahan,

pelayanan publik, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel. Bidang pelaksanaan pembangunan gampong berfokus pada pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dasar, serta peningkatan kualitas lingkungan. Bidang pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pendidikan, serta penguatan kelembagaan sosial. Bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat diarahkan pada pengembangan usaha ekonomi produktif, penguatan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), serta peningkatan kesejahteraan warga. Sementara itu, bidang penanggulangan bencana mencakup upaya pencegahan, mitigasi, serta respons cepat dalam menghadapi bencana alam maupun non-alam guna melindungi masyarakat dan aset gampong. Semua bidang ini saling berkaitan dan berperan penting dalam menciptakan gampong yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan. Berikut adalah data Penyelenggaraan pemerintah gampong dan jumlah dana yang diberikan per tahun selama periode 2021-2023:

Tabel. 1.2
Data Penyelenggaraan Pemerintah Gampong

Tahun	Bidang penyelenggaraan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Bidang Pembinaan Masyarakat	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Penanggulangan Bencana
2021	Rp. 573.981.552	Rp. 232.529.225	Rp. 253.022.750	Rp. 16.300.000	Rp. 230.570.000
2022	Rp. 110.886.504	Rp. 47.669.000	Rp. 18.800.000	Rp. 15.010.000	Rp. 114.744.000
2023	Rp. 449.004.907	Rp. 274.402.741	Rp. 358.215.000	Rp. 145.757.000	Rp. 95.300.000

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Lam Bheu Tahun 2021-2023

Pengelolaan dana desa tidak selalu berjalan mulus, banyak tantangan yang dihadapi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan Dana Desa. Tantangan ini mencakup keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat gampong, partisipasi masyarakat yang belum optimal, serta isu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana pengelolaan dana desa di Gampong Lambheu dilakukan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta dampak yang dihasilkan dari penggunaan Dana Desa tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimanakah pengelolaan alokasi Dana Desa di Gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah tahun 2021-2023.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa, di Gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah tahun 2021-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis: Menambah wawasan dan pengetahuan bagi akademisi dan peneliti mengenai pengelolaan Dana Desa, khususnya di Gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah.

2. Manfaat Praktis: Memberikan masukan dan rekomendasi bagi pemerintah gampong dan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Desa.
3. Manfaat Sosial: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa untuk mencapai pembangunan yang lebih baik.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan alokasi Dana Desa di Gampong Lambheu, Kecamatan Darul Imarah, selama periode 2021-2023.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Desa

1. Pengertian Desa

Desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan entitas pemerintahan terkecil dalam struktur pemerintahan Indonesia. Desa adalah satuan wilayah yang memiliki pemerintahan sendiri dan dibentuk berdasarkan asas asal-usul serta adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem nasional (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2019). Desa memainkan peran yang kompleks, tidak hanya sebagai tempat tinggal bagi masyarakat, tetapi juga sebagai pusat sosial, budaya, dan ekonomi.

Menurut Rahayu (2021:121-135), desa adalah komunitas yang memiliki struktur sosial yang kuat dan bercirikan kehidupan yang agraris. Sementara itu, menurut Wahyudi (2023:112-127) menegaskan bahwa desa juga berperan sebagai pusat pelestarian budaya lokal dan sumber nilai-nilai sosial yang menonjolkan kebersamaan dan gotong royong. Pengertian desa tidak lagi terbatas pada wilayah dengan ketergantungan ekonomi terhadap alam, melainkan desa dipandang sebagai agen pembangunan mandiri yang dapat memberdayakan masyarakatnya melalui pengelolaan sumber daya lokal secara optimal.

Mardikanto (2020:98-110) menyatakan bahwa desa memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pusat ekonomi lokal melalui program pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan sumber daya yang berbasis partisipasi masyarakat dianggap mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian desa. Sementara itu, Sutrisno (2019:45-60) berpendapat bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat setempat dalam menciptakan inovasi yang berkelanjutan.

Berdasarkan berbagai referensi, desa merupakan entitas pemerintahan terkecil yang memiliki otonomi dalam mengelola wilayahnya dan menjadi pusat pelestarian budaya, sosial, dan ekonomi. Desa tidak hanya dikenal dengan kehidupan agrarisnya, tetapi juga memiliki peran strategis sebagai agen pembangunan yang mandiri. Melalui pengelolaan sumber daya lokal secara optimal dan partisipasi aktif masyarakat, desa dapat berkembang menjadi pusat inovasi dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pengelolaan potensi lokal yang dimiliki.

2. Karakteristik Desa

Desa memiliki karakteristik yang membedakannya dengan daerah perkotaan. Adapun beberapa karakteristik penting desa adalah sebagai berikut:

- Ketergantungan pada sektor agraris

Sumber ekonomi utama masyarakat desa biasanya berasal dari sektor agraris, termasuk pertanian, perkebunan, dan perikanan. Ketergantungan

pada sumber daya alam ini membuat masyarakat desa lebih rentan terhadap perubahan iklim dan kondisi alam.

- Ikatan sosial yang kuat

Desa dikenal memiliki interaksi sosial yang erat antara warganya. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang lebih sedikit dan adanya hubungan kekeluargaan yang kuat. Dalam konteks ini, desa memiliki modal sosial yang tinggi, seperti gotong royong dan rasa saling peduli, yang menjadi kekuatan dalam menghadapi tantangan bersama menurut Nurhayati (2021:133-145).

- Kepemimpinan lokal dan struktur sosial tradisional

Selain pemerintah desa sebagai pengatur formal, desa biasanya memiliki tokoh adat, pemuka agama, dan sesepuh desa yang memiliki pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan. Struktur ini memperkuat stabilitas sosial desa dan membantu menyelesaikan konflik dengan pendekatan kekeluargaan menurut Sumardjo (2022:45-60).

Karakteristik ini membedakan desa dari daerah perkotaan yang lebih heterogen, individualistik, dan terfokus pada sektor industri. Dengan demikian, pendekatan pembangunan di desa memerlukan strategi yang mempertimbangkan ikatan sosial dan ekonomi berbasis sumber daya alam yang kuat menurut Surya (2022).

3. Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa beserta perangkat desa, yang meliputi

sekretaris desa, kepala urusan, dan kepala seksi (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018). Kepala desa berfungsi sebagai pemimpin eksekutif yang memiliki tanggung jawab dalam mengatur jalannya pemerintahan, memastikan pelayanan publik, serta menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah desa.

Dalam pengelolaan desa, pemerintah desa memiliki tugas khusus dalam mengelola dana desa dan Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut Rahmawati (2023:20-35), kepala desa memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa ADD digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Selain itu, pemerintah desa harus berperan sebagai fasilitator antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaan program yang dirancang sesuai kebutuhan lokal.

4. Kewenangan Desa

Kewenangan desa adalah hak dan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, kewenangan desa mencakup beberapa kategori:

- Kewenangan asal-usul: Merupakan kewenangan yang melekat pada desa karena asal-usulnya, misalnya kegiatan adat atau pengelolaan sumber daya alam lokal.
- Kewenangan lokal berskala desa: Kewenangan ini mencakup kegiatan atau kebijakan yang sifatnya lokal, seperti pembangunan infrastruktur desa yang tidak berdampak di luar wilayah desa.
- Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah: Melalui mekanisme ini, desa dapat melaksanakan proyek atau program yang didanai pemerintah daerah atau pusat, tetapi dengan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Kewenangan ini memberikan keleluasaan bagi desa untuk menjalankan pembangunan dan program yang sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Dengan

kewenangan tersebut, pemerintah desa diharapkan dapat berinovasi dalam memenuhi kebutuhan lokal, seperti pemberdayaan ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta penyediaan layanan dasar menurut Effendi(2022:78-89).

2.1.2 Alokasi Dana Desa (ADD)

1. Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bertujuan untuk mendukung pembangunan desa. Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2018, ADD dimaksudkan sebagai sumber pendanaan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. ADD merupakan bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal yang memberikan otonomi keuangan bagi desa.

Semenjak diterapkan, ADD telah menjadi instrumen penting untuk mendorong pemerataan pembangunan dan menurunkan tingkat kemiskinan di pedesaan menurut Iskandar (2019). Melalui ADD, pemerintah pusat berupaya mengurangi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota serta membangun potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan.

2. Fungsi dan Tujuan Alokasi Dana Desa

Menurut Suhendri (2020:150-165) fungsi Alokasi Dana Desa meliputi pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Tujuan utama dari ADD adalah:

- Mengembangkan infrastruktur desa: ADD digunakan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar di desa, seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan sarana pendidikan.

- Meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat desa: Melalui ADD, pemerintah desa dapat mendanai program-program ekonomi yang mendukung kegiatan produktif masyarakat, seperti pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha bagi UMKM.
- Mendorong pemberdayaan sosial dan budaya: ADD juga digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan sosial dan budaya masyarakat, yang sejalan dengan pelestarian tradisi dan kearifan lokal.

Dengan fungsi dan tujuan tersebut, ADD menjadi bagian penting dalam mendorong desa untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya.

3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Menurut Rahayu (2022:121-135.) pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

- Perencanaan: Tahap ini diawali dengan Musyawarah Desa (Musdes), di mana masyarakat desa memberikan masukan mengenai prioritas pembangunan. Melalui Musdes, pemerintah desa dapat merumuskan program yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan mengoptimalkan pemanfaatan ADD.
- Pelaksanaan: Pelaksanaan ADD dilakukan oleh perangkat desa di bawah pengawasan kepala desa. Pemerintah desa wajib melibatkan masyarakat dalam berbagai proyek yang dibiayai oleh ADD, khususnya pada kegiatan pembangunan fisik yang sifatnya swakelola.
- Pengawasan: Pengawasan ADD dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan juga masyarakat setempat. Pengawasan bertujuan untuk memastikan tidak ada penyelewengan dana serta meningkatkan akuntabilitas.
- Pelaporan: Tahap akhir pengelolaan ADD adalah pelaporan kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Pemerintah desa wajib menyusun laporan penggunaan dana secara transparan dan menyampaikannya melalui rapat terbuka atau media lainnya agar dapat diakses oleh masyarakat.

Dengan mekanisme ini, ADD diharapkan dapat dikelola secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat desa.

4. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Aceh Besar

Di Kabupaten Aceh Besar, pengelolaan ADD diatur untuk mendukung program pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memberikan panduan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Besar. Berdasarkan data dari dinas tersebut (2023), ADD di Aceh Besar telah digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.

Proses perencanaan ADD di Aceh Besar melibatkan Musyawarah Desa yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, dan perempuan. Pemerintah daerah juga mendorong desa untuk mengalokasikan sebagian ADD dalam program-program pemberdayaan ekonomi lokal, seperti pembentukan koperasi desa dan usaha mikro yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat (Ramadhani 2023).

2.2 Penelitian Sebelumnya

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil-hasil penelitian terdahulu yang bisa di jadikan acuan dalam topik penelitian ini. Penelitian terdahulu telah di pilih sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, sehingga di harapkan mampu menjelaskan dan juga maupun memberikan referensi bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Berikut dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang telah di pilih.

penelitian di lakukukan oleh Baiq,dkk (2023) dengan judul analisis pengelolaan alokasi dana desa (ADD) pada pemerintah desa penujak. hasil

penelitian ini menunjukkan Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima pemerintah desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dilaksanakan dengan baik serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2019. Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pencairan dan penyaluran, penggunaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan.

Penelitian Irma, dkk (2020) dengan judul analisis pengelolaan keuangan alokasi dana desa di desa kenongo kecamatan gucialit kabupaten lumajang hasil penelitian di desa kenongo menunjukkan bahwa perencanaan dan evaluasi program telah berjalan dengan baik, terlihat dari tingginya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa terkait rkpdesa, dengan tingkat kehadiran undangan yang cukup baik. Namun, kendala muncul pada pengundangan peraturan desa tentang apbdesa yang tidak tepat waktu, sehingga menghambat pencairan dana ADD.

Penelitian Bella & Lailul (2023) dengan judul Analisis Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo hasil penelitian Analisis perencanaan Alokasi Dana Desa studi kasus di desa sugihwaras kecamatan candi kabupaten sidoarjo di tinjau dari berbagai indikator pengukurannya belum dapat dikatakan sesuai dengan kondisi di lapangan. Hal ini

dapat di lihat dari indikator pengukuranya yang akan di paparkan sebagai berikut :
 Sasaran, dalam tahapan sasaran telah disusun sesuai dengan porsi yang sudah ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

Penelitian Mattosai, Dkk (2023) dengan judul Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa AyulaTilango, Gorontalo hasil penelitian Pengelolaan keuangan Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ayula Tilango sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 serta Perbup Bone Bolango No 60 Tahun 2022, ini menunjukan bahwa pemerintah Desa Ayula Tilango patuh terhadap aturan yang mengatur pengelolaan keuangan desa yang tahapan-tahapannya di atur sangat ketat dalam regulasi tersebut dan tahapannya saling berkaitan.

Penelitian Nurlaili (2021) dengan Judul Analisis Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Riau hasil penelitian alokasi dana desa tidak dapat dijadikan tolak ukur untuk meningkatkan kesejahteraan dikarenakan dana yang disalurkan oleh pemerintah tidak digunakan dalam kegiatan yang produktif, dikelola oleh SDM yang rendah, dan tidak transparan. Sebagai saran, alokasi dana desa lebih tepat jika dikelola secara transparan, dikaji ulang siapa saja yang berhak menerima sehingga alokasi dana desa ini mampu merangsang kegiatan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel. 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Judul, Nama Peneliti, (Tahun)	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis pengelolaan alokasi dana desa (add) pada pemerintah desa penujuk. Baiq,dkk(2023)	Metode penelitian deskriptif kualitatif	Dana ADD masih belum dapat mencakup bidang pembangunan,penanggulangan kemiskinan,peningkatan derajat Kesehatan dan Pendidikan masyarakat.Pengelolaan dana ADD di Desa Penujuk	Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa	Peran Perangkat Desa, Kualitas Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa
2	Analisis pengelolaan keuangan alokasi dana desa di desa kenongo kecamatan gucialit kabupaten lumajang, Irma, dkk (2020)	Metode penelitian deskriptif kualitatif	perencanaan dan evaluasi program di Desa Kenongo sudah berjalan dengan baik, dengan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam musyawarah desa dan transparansi dalam pelaporan penggunaan ADD	Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa	Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
3	Analisis Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, Bella & Lailul (2023)	Metode penelitian deskriptif kualitatif	bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan. Meskipun sasaran anggaran telah ditetapkan sesuai peraturan, pemerintah desa memprioritaskan penentuan anggaran untuk mengantisipasi potensi kendala di masa mendatang.	Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa	Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengawasan
4	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa	Metode penelitian deskriptif kualitatif	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ayula Tilango sudah sesuai dengan Permendagri No 20	Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pengelolaan	Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa

No	Judul, Nama Peneliti, (Tahun)	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	AyulaTilango Gorontalo, Mattosai,dkk (2023)		Tahun 2018 dan Perbup Bone Bolango No 60 Tahun 2022, di mana perencanaan dan pelaksanaannya melibatkan musyawarah desa dan sesuai regulasi yang berlaku.	Dana Desa	
5	Analisis Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Riau, Nurlaili J (2021)	Metode Penelitian Kuantitatif	Alokasi dana desa tidak dapat dijadikan tolok ukur untuk meningkatkan kesejahteraan dikarenakan dana yang disalurkan oleh pemerintah tidak digunakan dalam kegiatan yang produktif, dikelola oleh SDM yang rendah, dan tidak transparan.	Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa	Sistem Pengendalian Internal, Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sumber; Data diolah, Tahun 2024 oleh peneliti

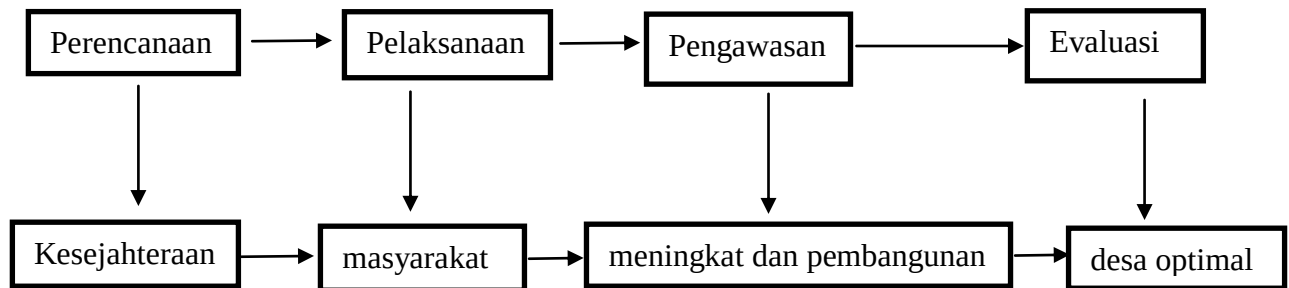
2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini didasarkan pada teori pengelolaan keuangan publik dan pembangunan gampong. Pengelolaan keuangan publik, menurut Mardiasmo (2009:27), adalah pengelolaan dana publik yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan anggaran negara, termasuk Dana Desa. Dalam konteks Dana Desa, pengelolaan yang baik diharapkan dapat meningkatkan pembangunan gampong dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Proses ini melibatkan beberapa tahap:

1. Perencanaan yang Matang: Perencanaan Dana Desa dilakukan melalui musyawarah desa yang bertujuan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG). Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020, proses perencanaan harus partisipatif, melibatkan masyarakat, dan berdasarkan kebutuhan riil desa.
2. Pelaksanaan Sesuai Peraturan: Pelaksanaan Dana Desa harus mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Wibawa (2015) menyatakan bahwa pelaksanaan yang sesuai peraturan meningkatkan akuntabilitas pengelola keuangan desa dan memastikan anggaran dipakai untuk program prioritas yang bermanfaat bagi masyarakat.
3. Pengawasan yang Efektif: Pengawasan dilakukan oleh masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pihak eksternal seperti inspektorat daerah. Haryanto (2018) menekankan pentingnya pengawasan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan memastikan bahwa dana digunakan sesuai tujuan pembangunan desa.
4. Evaluasi untuk Perbaikan Berkelanjutan: Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana kegiatan yang didanai Dana Desa berdampak pada pembangunan gampong dan kesejahteraan masyarakat. Evaluasi ini penting untuk memperbaiki proses perencanaan dan pelaksanaan di masa

mendatang, sebagaimana dijelaskan oleh Suharyanto (2019), yang menggarisbawahi pentingnya evaluasi sebagai alat untuk mengukur efektivitas penggunaan Dana Desa dalam jangka panjang.



Sumber : Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2023

Gambar 2.1
Kerangka Implementasi

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai proses pengelolaan alokasi Dana Desa di Gampong Lambheu, Kecamatan Darul Imarah, selama tahun 2021-2023. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap fenomena yang terjadi secara komprehensif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber melalui metode pengumpulan data yang bervariasi.

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini mengkaji permasalahan pengelolaan dana desa melalui pendekatan yang mengutamakan pemahaman mendalam berdasarkan dokumen tertulis yang ada di desa.

3.1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan alokasi dana desa di Gampong Lhambeu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2021-2023. Secara lebih spesifik, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi pola pengelolaan dana desa di Gampong Lhambeu, termasuk perencanaan, alokasi, pelaksanaan, serta evaluasi penggunaan dana desa selama tahun 2021-2023.
2. Menganalisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana desa dalam mendukung pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memajukan infrastruktur dan layanan publik di Gampong Lhambeu.
3. Mengungkapkan kendala-kendala yang dihadapi oleh perangkat desa dalam mengelola alokasi dana desa selama periode penelitian, baik dari segi administratif, sumber daya manusia, maupun regulasi.
4. Memberikan rekomendasi yang relevan dan dapat diterapkan untuk meningkatkan tata kelola dana desa di Gampong Lhambeu pada periode-periode mendatang, berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh.

3.1.3 Sifat Studi

Sifat studi ini adalah deskriptif, karena penelitian ini hanya menggambarkan kondisi pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan data yang ada tanpa melakukan pengujian hipotesis. Fokusnya adalah pada deskripsi faktual mengenai bagaimana alokasi dana desa di Gampong Lhambeu dikelola selama periode 2021 hingga 2023.

3.1.4 Jenis investigasi

Investigasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah non-eksperimental, di mana peneliti tidak melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Penelitian ini hanya berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang telah ada di kantor desa terkait dengan pengelolaan alokasi dana desa.

3.1.5 Tingkat Intervensi Penelitian

Tingkat intervensi penelitian ini adalah minimal, karena peneliti tidak melakukan intervensi langsung terhadap subjek penelitian. Data yang digunakan murni berasal dari dokumen-dokumen yang telah disediakan oleh kantor desa, tanpa melibatkan perubahan atau manipulasi terhadap objek penelitian.

3.1.6 Situasi Studi

Penelitian ini dilakukan dalam konteks studi lapangan, namun peneliti tidak melakukan observasi langsung, melainkan mengandalkan data sekunder dari kantor desa. Studi dilakukan di lingkungan administratif Gampong Lhambeu, sehingga kondisi riil yang ada di desa menjadi acuan utama dalam pengambilan data.

3.1.7 Horizon Waktu

Penelitian ini bersifat time series, karena pengumpulan data dilakukan pada satu periode waktu tertentu, yaitu untuk menganalisis data terkait pengelolaan dana desa pada tahun anggaran 2021 hingga 2023. Data yang digunakan diambil dari dokumen-dokumen resmi yang sudah ada pada periode tersebut.

3.1.8 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah pengelolaan alokasi dana desa di Gampong Lhambeu. Fokus penelitian adalah pada bagaimana dana desa dikelola, dialokasikan, dan digunakan selama tahun 2021 hingga 2023.

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi yang ada di kantor desa, seperti laporan penggunaan dana desa, laporan keuangan, serta dokumen terkait lainnya yang relevan dengan pengelolaan dana desa pada tahun 2021 hingga 2023.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Peneliti mengumpulkan data dari dokumen-dokumen resmi di kantor desa yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa selama tahun 2021 hingga 2023. Dokumen-dokumen yang dianalisis mencakup:

1. Laporan Keuangan Desa (terkait penggunaan dana desa).
2. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
3. Laporan Realisasi Anggaran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa.
4. Dokumen pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa.

3.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan tematik. Menurut Miles dan Huberman (1994:56–94), analisis tematik memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan data berdasarkan tema tertentu, sehingga peneliti dapat menemukan pola atau hubungan di antara data yang ada. Tahapan dalam analisis data ini meliputi:

1. Pengumpulan Dokumen: Langkah pertama adalah mengumpulkan dokumen administratif dan laporan dari Kantor Desa yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan dana desa. Data yang diperoleh

mencakup rencana anggaran, laporan realisasi, laporan hasil evaluasi, dan dokumen lain yang relevan.

2. Penelaahan dan Penyortiran Dokumen: Setelah pengumpulan, peneliti menelaah seluruh dokumen untuk menyeleksi data sesuai dengan kategori aspek pengelolaan dana desa. Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan data yang relevan dan menghindari informasi yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian.
3. Kategorisasi Data Berdasarkan Tema: Data yang telah dikumpulkan kemudian dikategorikan ke dalam tema-tema utama berdasarkan aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan. Setiap aspek dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola yang berulang, serta variasi yang mungkin terjadi dalam tiap tahun.
4. Penyajian Data dalam Bentuk Narasi Deskriptif: Data yang telah dikategorikan kemudian disusun dalam narasi deskriptif yang sistematis. Penyajian naratif ini bertujuan untuk menjelaskan proses pengelolaan dana desa secara terstruktur, dengan menguraikan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan dalam satu rangkaian yang menyeluruh dan kohesif.
5. Penarikan Kesimpulan dan Interpretasi Temuan: Berdasarkan hasil analisis, peneliti menarik kesimpulan mengenai efektivitas pengelolaan dana desa serta mengidentifikasi permasalahan atau tantangan yang mungkin muncul dalam pelaksanaannya. Proses ini melibatkan interpretasi terhadap data yang telah

dikategorikan dan disajikan, guna menghasilkan kesimpulan yang dapat mendukung upaya perbaikan dan pengembangan tata kelola dana desa di masa mendatang (Bungin, 2011).

BAB IV

Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Gambaran Umum Gampong Lambheu

Gampong Lambheu terletak di Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, dengan luas wilayah sekitar 75 hektar. Berdasarkan data tahun 2023, jumlah penduduk desa ini mencapai 14818 jiwa, terdiri atas 11209 laki-laki dan 3609 perempuan. Wilayah ini terbagi ke dalam 5 dusun, dengan masing-masing dusun memiliki struktur pemerintahan lokal yang mendukung perangkat gampong.

Pemerintahan Gampong Lambheu dipimpin oleh seorang keuchik, dibantu oleh perangkat gampong seperti sekretaris gampong, kepala urusan, dan staf pendukung lainnya. Dalam pengelolaan Dana Desa, Gampong Lambheu berkomitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, meskipun dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan perubahan regulasi.

Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Gampong Lambheu selama tiga tahun terakhir adalah:

- Tahun 2021: Rp. 1.418.640.210,00
- Tahun 2022: Rp. 1.331.716.976,00
- Tahun 2023: Rp. 1.468.726.664,00

Total Dana Desa selama periode 2021-2023 adalah Rp. 4.219.083.850,00

Dana tersebut digunakan untuk berbagai program, termasuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan layanan publik.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Pola Pengelolaan Dana Desa di Gampong Lambheu

Pengelolaan Dana Desa dilakukan melalui empat tahapan utama: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Berikut adalah rincian tahapan tersebut:

1. Perencanaan

- Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)
 - RKPDesa disusun sebagai dokumen utama dalam merencanakan penggunaan dana desa.
 - Di Gampong Lam Bheu, proses penyusunan RKPDesa dilakukan melalui musyawarah desa yang melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan.
 - Musyawarah desa bertujuan untuk menentukan prioritas pembangunan yang akan dibiayai dengan dana desa, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas layanan publik
- Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
 - Hasil musyawarah desa dituangkan dalam dokumen APBDes yang memuat rincian alokasi dana untuk berbagai sektor.

- Di Gampong Lam Bheu, APBDes ini mencakup alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur fisik, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kapasitas aparatur desa.
- Verifikasi dan Validasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
 - APBDes yang telah disusun akan melalui proses verifikasi dan validasi oleh pemerintah kabupaten/kota.
 - Proses ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian alokasi dana dengan kebijakan daerah dan nasional, serta untuk memastikan bahwa rencana tersebut dapat diterima dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Rapat Keputusan APBDes
 - Setelah melalui verifikasi, dilakukan rapat keputusan yang melibatkan kepala desa Gampong Lam Bheu, BPD, dan instansi terkait di tingkat kecamatan.
 - Keputusan rapat ini menetapkan APBDes secara resmi sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Gampong Lam Bheu.
- Penetapan APBDes sebagai Pedoman Pengelolaan Dana Desa
 - APBDes yang telah disahkan menjadi pedoman bagi pengelolaan dana desa.

- Keputusan ini memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pemanfaatan dana desa yang optimal untuk kemajuan Gampong Lam Bheu, sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
- Kebutuhan prioritas yang disepakati selama tiga tahun meliputi:
 - Bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong dengan total anggaran
Rp. 1.459.039.320,00.
 - Bidang pelaksanaan pembangunan gampong dengan total anggaran
Rp. 904.538.000,00.
 - Bidang pemberdayaan masyarakat dengan total anggaran
Rp. 901.800.420,00.
 - Bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan total anggaran
Rp. 298.740.000,00.
 - Bidang penanggulangan bencana alam, darurat, dan situasi mendesak lainnya dengan total anggaran Rp. 670.200.000,00

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan program Dana Desa di Gampong Lam Bheu dilaksanakan oleh tim pelaksana yang dibentuk oleh pemerintah gampong. Tim ini bertanggung jawab atas realisasi fisik dan administrasi dari setiap program yang dijalankan. Program-program ini dibagi ke dalam lima bidang utama, yang bertujuan untuk meningkatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Adapun rincian pelaksanaan program Dana Desa selama periode 2021-2023 adalah sebagai berikut:

- Bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas pemerintah desa dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Program yang dilaksanakan dalam bidang ini antara lain adalah peningkatan sistem administrasi pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa.

- Anggaran yang Ditetapkan: Rp. 1.502.340.660,00
- Realisasi Anggaran: Rp. 1.133.072.963,00

Terdapat penambahan anggaran dalam pelaksanaannya, yang digunakan untuk memperkuat infrastruktur pemerintahan desa dan mendukung kegiatan administratif serta penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pengelolaan dana desa.

- Bidang pelaksanaan pembangunan gampong fokus pada pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti jalan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya.

- Anggaran yang Ditetapkan: Rp. 736.666.485,00
- Realisasi Anggaran: Rp. 554.600.966,00

Program pembangunan jalan dan saluran parit dilaksanakan dengan anggaran yang sesuai dengan rencana awal. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas antar wilayah gampong dan menghindari adanya banjir di jalan di gampong.

- Bidang Pembinaan masyarakat, pengembangan kapasitas individu dan kelompok, serta peningkatan kualitas hidup sosial di Gampong Lam Bheu. Program-program dalam bidang ini meliputi pelatihan keterampilan dan penyuluhan terkait hak-hak masyarakat serta peran mereka dalam pembangunan.

- Anggaran yang Ditetapkan: Rp. 886.855.420,00
- Realisasi Anggaran: Rp. 680.037.750,00

Program ini berhasil dilaksanakan sesuai dengan rencana, dengan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam upaya peningkatan keterampilan dan pengetahuan.

- Bidang pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui berbagai program yang dapat mendukung sektor pertanian, perikanan, dan usaha mikro.

- Anggaran yang Ditetapkan: Rp. 353.222.000,00
- Realisasi Anggaran: Rp. 177.067.000,00

Program ini meliputi bantuan untuk pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) serta peningkatan kapasitas perangkat gampong

- Bidang penanggulangan bencana alam, darurat, dan situasi mendesak lainnya yang dapat mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Program yang dilaksanakan dalam bidang ini mencakup pembangunan

infrastruktur tanggap darurat, pelatihan kesiapsiagaan bencana, serta pengadaan alat dan fasilitas penanggulangan bencana.

- Anggaran yang Ditetapkan: Rp. 746.162.522,00
- Realisasi Anggaran: Rp. 440.614.000,00

Program ini bertujuan untuk mempersiapkan gampong dalam menghadapi kemungkinan bencana alam seperti banjir, kebakaran, atau bencana lainnya. Anggaran digunakan untuk membangun infrastruktur penanggulangan bencana serta melaksanakan pelatihan kepada masyarakat mengenai prosedur tanggap darurat.

3. Pengawasan

Pengawasan terhadap pengelolaan dana desa di Aceh dilakukan untuk memastikan bahwa dana yang diterima desa digunakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat, serta instansi terkait seperti Inspektorat Kabupaten/Kota. Berikut adalah tahapan pengawasan dalam pengelolaan dana desa:

- Perencanaan Pengawasan : Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merencanakan pengawasan untuk memastikan dana desa digunakan sesuai peruntukan.
- Pembentukan Tim Pengawas : Tim pengawas dibentuk yang terdiri dari BPD, masyarakat, dan Inspektorat Kabupaten/Kota untuk mengawasi jalannya pengelolaan dana desa.

- Pelaksanaan Pengawasan : Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan dokumen (anggaran, bukti pengeluaran), pemantauan pelaksanaan kegiatan di lapangan, dan evaluasi laporan.
- Pencatatan Temuan : Temuan terkait penyimpangan dicatat dan dilaporkan untuk ditindaklanjuti.
- Rekomendasi dan Tindakan Perbaikan : Tim pengawas memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut jika ditemukan penyimpangan.
- Pelaporan Hasil Pengawasan : Hasil pengawasan disusun dalam laporan yang disampaikan kepada pihak terkait (pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat).
- Evaluasi Pengawasan : Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas pengawasan dan perbaikan untuk tahun berikutnya.

4. Evaluasi

Evaluasi terhadap pengelolaan dana desa di Gampong Lam Bheu dilakukan untuk menilai sejauh mana program yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tahapan evaluasi ini bertujuan untuk memberikan umpan balik yang berguna bagi perbaikan pengelolaan dana desa di masa mendatang. Evaluasi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat, dan instansi terkait. Berikut adalah tahapan evaluasi dalam pengelolaan dana desa:

- Perencanaan Evaluasi : Pemerintah desa dan BPD merencanakan evaluasi untuk menentukan indikator keberhasilan dan metode evaluasi yang digunakan untuk menilai hasil pengelolaan dana desa.
- Pembentukan Tim Evaluasi : Tim evaluasi dibentuk yang terdiri dari BPD, masyarakat, dan instansi terkait seperti Inspektorat Kabupaten/Kota untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program.

- Pelaksanaan Evaluasi : Evaluasi dilakukan dengan memeriksa kesesuaian antara rencana dan realisasi program, termasuk efektivitas penggunaan dana desa dan dampaknya terhadap masyarakat.
- Pencatatan Temuan Evaluasi : Hasil evaluasi yang mencakup temuan dan analisis pencapaian tujuan dicatat dan disusun dalam laporan.
- Rekomendasi dan Tindakan Perbaikan : Berdasarkan temuan evaluasi, tim memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan dana desa, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan.
- Pelaporan Hasil Evaluasi : Hasil evaluasi disusun dalam laporan yang disampaikan kepada pihak terkait (pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat) untuk transparansi dan akuntabilitas.
- Tindak Lanjut Evaluasi : Tindak lanjut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan dan memastikan program berikutnya lebih efektif.

4.2.2 Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Selama pandemi COVID-19, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa menjadi salah satu program prioritas untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak secara ekonomi. Di Aceh, pelaksanaan BLT dilakukan berdasarkan peraturan yang mengacu pada Qanun Aceh, Permendes PDTT, dan prinsip syariat Islam yang menekankan keadilan sosial. Meski demikian, program ini menghadapi berbagai kendala, seperti ketidaktepatan sasaran, keterbatasan alokasi dana untuk program lain, dan potensi konflik sosial. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang sistematis, transparan, dan melibatkan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan di tingkat gampong. Berikut adalah rincian tahapan tersebut :

1. Perencanaan

a. Identifikasi Kebutuhan dan Pemangku Kepentingan:

- **Regulasi:** Berdasarkan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016, perangkat desa harus melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
- **Langkah:** Menyusun daftar keluarga miskin yang terdampak COVID-19 berdasarkan data valid yang dikumpulkan melalui sensus atau survei di tingkat gampong.
- **Pemangku Kepentingan:** Melibatkan masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk memberikan masukan dalam proses perencanaan.

b. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran:

- **Regulasi:** Sesuai dengan Permendes PDTT No. 6 Tahun 2020, Dana Desa digunakan untuk prioritas pengentasan kemiskinan, salah satunya melalui BLT.
- **Langkah:** Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan mencantumkan alokasi BLT dan memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariat Islam.
- **Kriteria Penerima:** Menentukan kriteria penerima berdasarkan peraturan yang berlaku, misalnya keluarga miskin atau yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19.

c. Musyawarah Gampong:

- **Regulasi:** Mengacu pada Qanun Aceh tentang Pemerintahan Gampong, musyawarah gampong adalah forum untuk menentukan keputusan penting terkait dengan alokasi dana desa.
- **Langkah:** Menyelenggarakan musyawarah gampong untuk membahas kriteria penerima, mekanisme distribusi, dan pengelolaan dana BLT.

2. Pelaksanaan

a. Penyaluran Dana BLT:

- **Regulasi:** Berdasarkan Permendes PDTT No. 6 Tahun 2020, BLT Dana Desa disalurkan kepada keluarga miskin dengan jumlah yang telah ditentukan.

- Langkah: Penyaluran dilakukan dengan metode yang transparan, misalnya melalui transfer langsung ke rekening bank atau pembayaran tunai yang terkontrol.
- Keamanan dan Transparansi: Penyaluran harus diawasi secara ketat agar tidak ada penyalahgunaan dana.

b. Sosialisasi dan Edukasi:

- Regulasi: Sosialisasi harus dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan dan memastikan masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka.
- Langkah: Menyebarkan informasi melalui berbagai saluran, seperti pengumuman di balai gampong, media sosial desa, dan rapat-rapat dengan masyarakat.
- Edukasi: Memberikan pelatihan atau informasi tentang pengelolaan dana yang sesuai dengan prinsip syariah Islam.

c. Pendampingan:

- Langkah: Memberikan pendampingan kepada penerima bantuan untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendukung pemulihan ekonomi.

3. Pengawasan

a. Pengawasan Internal:

- Regulasi: Sesuai dengan Qanun Aceh, perangkat desa harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dana desa, termasuk BLT.
- Langkah: Membentuk tim pengawasan internal yang terdiri dari perangkat desa, BPD, dan masyarakat yang bertugas memantau penggunaan dana BLT.
- Pencatatan dan Laporan: Membuat laporan keuangan yang jelas dan terperinci mengenai penggunaan dana BLT yang disalurkan.

b. Pengawasan Eksternal:

- Regulasi: Sesuai dengan ketentuan dalam Qanun Aceh, pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) atau lembaga pemeriksa keuangan lainnya.
- Langkah: Mengundang pihak ketiga untuk melakukan audit dan verifikasi terkait penyaluran dan penggunaan dana BLT.

c. Pengawasan Syariah:

- **Regulasi:** Berdasarkan prinsip syariat Islam, pengelolaan dana desa harus menghindari praktik yang tidak sesuai dengan hukum Islam, seperti riba dan ketidakadilan.
- **Langkah:** Mengadakan pengawasan syariah untuk memastikan bahwa dana BLT digunakan secara adil dan tidak menimbulkan ketimpangan sosial.

4. Evaluasi

a. Evaluasi Pelaksanaan Program:

- **Regulasi:** Evaluasi pelaksanaan BLT dilakukan untuk menilai apakah program ini mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- **Langkah:** Melakukan evaluasi melalui survei atau diskusi kelompok terarah (FGD) dengan penerima bantuan, perangkat desa, dan masyarakat.
- **Indikator Evaluasi:** Mengukur efektivitas BLT dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi:

- **Regulasi:** Sesuai dengan prinsip transparansi yang diatur dalam Qanun Aceh, masyarakat harus dilibatkan dalam proses evaluasi untuk memberikan umpan balik.
- **Langkah:** Mengadakan forum musyawarah gampong untuk mengevaluasi hasil penyaluran BLT dan mendapatkan masukan dari masyarakat.

c. Perbaikan Program:

- **Langkah:** Berdasarkan hasil evaluasi, melakukan perbaikan terhadap mekanisme distribusi dan pengelolaan dana untuk program berikutnya agar lebih tepat sasaran dan efektif.

5. Keberlanjutan Program

a. Pemantauan Jangka Panjang:

- **Langkah:** Membuat sistem pemantauan jangka panjang untuk memantau dampak BLT terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi desa.

b. Pengembangan Program:

- **Langkah:** Mengembangkan program lanjutan yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pelatihan keterampilan atau bantuan untuk usaha kecil yang produktif.

Berikut adalah rincian anggaran dan jumlah penerima manfaat selama 2021-2023:

- Tahun 2021: Rp 120.000.000,00 untuk 100 penerima manfaat.
- Tahun 2022: Rp. 85.500.000,00 untuk 95 penerima manfaat.
- Tahun 2023: Rp. 22.500.000,00 untuk 25 penerima manfaat.

Total anggaran BLT selama tiga tahun adalah Rp. 228.000.000,00.

Kendala dalam pelaksanaan BLT meliputi:

- Ketidaktepatan Sasaran: Beberapa warga yang membutuhkan tidak terakomodasi sebagai penerima manfaat akibat kurangnya validasi data yang akurat.
- Pengurangan Alokasi Dana untuk Program Lain: Besarnya alokasi untuk BLT menyebabkan terbatasnya dana untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan ekonomi.
- Potensi Konflik: Ketidakpuasan masyarakat terhadap penentuan penerima manfaat memunculkan potensi konflik di tingkat lokal.

4.2.3 Kendala dalam Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian juga mengidentifikasi sejumlah kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Desa di Gampong Lambheu, di antaranya:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

- Keterbatasan kemampuan perangkat gampong dalam memahami regulasi pengelolaan Dana Desa menjadi hambatan utama dalam proses administrasi dan pelaksanaan program.

2. Partisipasi Masyarakat yang Rendah

- Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi penggunaan Dana Desa masih minim, sehingga transparansi dan akuntabilitas belum sepenuhnya terwujud.

3. Perubahan Kebijakan yang Cepat

- Perubahan regulasi yang sering terjadi menyebabkan perangkat gampong kesulitan untuk menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaan program.

4.2.4 Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa dalam Mendukung Pembangunan Desa

Efektivitas dan efisiensi pengelolaan Dana Desa merupakan kunci utama dalam mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan. Pengelolaan yang tepat sasaran dan hemat sumber daya dapat memberikan dampak signifikan terhadap kemajuan Gampong Lam Bheu. Berikut adalah analisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan Dana Desa di Gampong Lam Bheu:

1. Efektivitas

- Pencapaian Target Pembangunan

Program-program yang dirancang melalui Dana Desa sebagian besar berhasil mencapai target pembangunan, seperti peningkatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan tanggap darurat.

Contoh: Pembangunan jalan dan saluran parit di Gampong Lam Bheu telah meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi risiko banjir.

- Peningkatan kesejahteraan masyarakat

Dana Desa digunakan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pelatihan keterampilan dan bantuan untuk usaha mikro. Hasilnya, terjadi peningkatan pendapatan keluarga yang terlibat dalam program pemberdayaan ekonomi.

- Manfaat Langsung bagi Masyarakat

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) memberikan manfaat langsung bagi masyarakat miskin yang terdampak pandemi COVID-19, meskipun masih terdapat kendala dalam distribusinya.

2. Efisiensi

- Pengelolaan Anggaran yang Tepat

Anggaran Dana Desa di Gampong Lam Bheu sebagian besar terealisasi sesuai rencana dengan efisiensi tinggi. Contohnya, bidang pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi terlaksana tanpa pembengkakan anggaran.

- Penggunaan Sumber Daya Secara Optimal

Dengan melibatkan masyarakat dan lembaga lokal, pelaksanaan program dapat memanfaatkan potensi sumber daya manusia setempat, sehingga mengurangi biaya operasional.

- Transparansi dan Akuntabilitas

Pengelolaan Dana Desa dilakukan secara transparan melalui musyawarah desa, pelaporan rutin, dan pengawasan dari berbagai pihak. Hal ini membantu mencegah pemborosan dan memastikan dana digunakan sesuai kebutuhan prioritas.

3. Faktor Pendukung Efektivitas dan Efisiensi

- Perencanaan yang Partisipatif

Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa membantu menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

- Pengawasan Berlapis

Adanya pengawasan dari BPD, masyarakat, dan instansi pemerintah daerah memastikan pengelolaan berjalan sesuai peraturan.

- Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Pelatihan dan pendampingan bagi perangkat desa meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola Dana Desa secara profesional.

4. Dampak pada Pembangunan Desa

- Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM)

Efektivitas pengelolaan Dana Desa di Gampong Lam Bheu telah berkontribusi pada peningkatan status IDM, terutama dalam aspek infrastruktur dan pelayanan dasar.

- Pengurangan Kemiskinan

Program pemberdayaan ekonomi dan bantuan langsung tunai berperan signifikan dalam mengurangi jumlah keluarga miskin di desa.

- Kesiapsiagaan Bencana

Alokasi untuk bidang penanggulangan bencana membantu Gampong Lam Bheu mempersiapkan diri menghadapi situasi darurat dengan lebih baik.

5. Tantangan dalam Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi

- Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pelatihan lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam pengelolaan dana.

- Partisipasi Masyarakat yang Rendah

Perlu ada strategi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa.

- Perubahan Kebijakan yang Cepat

Penyesuaian terhadap regulasi baru memerlukan waktu dan sumber daya tambahan, yang dapat memengaruhi efisiensi.

4.3 Pembahasan

Pengelolaan Dana Desa di Gampong Lambheu selama periode 2021-2023 telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan desa, meskipun terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya.

Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa di Gampong Lambheu menunjukkan berbagai keberhasilan, terutama dalam pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan penanganan sosial-ekonomi selama pandemi.

1. Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur menjadi prioritas utama dalam pengelolaan Dana Desa. Berbagai proyek, seperti pembangunan jalan desa, saluran irigasi, dan fasilitas umum lainnya, telah meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi. Peningkatan aksesibilitas melalui infrastruktur yang lebih baik membantu mempercepat distribusi hasil pertanian dan memperbaiki konektivitas antarwilayah di dalam desa.

Aturan yang Berlaku: Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Infrastruktur Desa harus sesuai dengan prioritas nasional dan diutamakan pada proyek yang mendukung pengembangan ekonomi desa, seperti jalan, jembatan, dan saluran irigasi. Dana Desa juga diatur agar dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas aksesibilitas di pedesaan.

Hasil di Gampong Lambheu: Pembangunan jalan desa, saluran irigasi, dan fasilitas umum lainnya di Gampong Lambheu sejalan dengan kebijakan ini. Infrastruktur yang dibangun berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempercepat distribusi hasil pertanian, yang sesuai dengan tujuan pengelolaan Dana Desa untuk mendorong pembangunan ekonomi desa.

2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Program pemberdayaan ekonomi menjadi fokus penting dalam pengelolaan Dana Desa. Bantuan modal usaha yang diberikan kepada kelompok masyarakat telah membantu meningkatkan pendapatan rumah tangga. Selain itu, pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha kecil turut mendukung kemandirian ekonomi masyarakat.

Aturan yang Berlaku: Pemerintah pusat mendorong penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk melalui pemberian bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pengembangan usaha kecil. Program ini juga harus memperhatikan keberlanjutan ekonomi desa dan memberdayakan masyarakat miskin.

Hasil di Gampong Lambheu: Bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan yang diberikan di Gampong Lambheu sangat sesuai dengan aturan tersebut. Pemberdayaan ekonomi melalui kelompok masyarakat menunjukkan hasil yang positif, meskipun tantangan terkait keterbatasan kapasitas perangkat gampong dalam mengelola program masih ada

3. Program Sosial dan Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Selama pandemi COVID-19, BLT menjadi salah satu program prioritas yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak. Proses pelaksanaannya melibatkan validasi data penerima manfaat untuk memastikan bantuan sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Aturan yang Berlaku: Program BLT diatur oleh Kementerian Desa, yang mewajibkan data penerima bantuan harus diverifikasi dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Penyaluran BLT juga harus diprioritaskan untuk keluarga miskin dan terdampak pandemi.

Hasil di Gampong Lambheu: Gampong Lambheu berhasil melaksanakan program BLT dengan melakukan validasi data penerima manfaat, sesuai dengan kebijakan nasional. Meskipun begitu, adanya potensi konflik sosial akibat

ketidakpuasan masyarakat terhadap penerima manfaat menjadi tantangan yang harus ditangani dengan lebih transparan dan akuntabel.

4. Tantangan dalam Pengelolaan Dana Desa

Meskipun berbagai keberhasilan telah dicapai, penelitian ini juga mengungkapkan sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut:

a. Keterbatasan Kapasitas Perangkat Gampong

Keterbatasan pengetahuan perangkat gampong tentang regulasi dan teknis pengelolaan Dana Desa menjadi salah satu hambatan utama. Beberapa perangkat gampong mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan dan mengelola administrasi program secara efektif.

b. Partisipasi Masyarakat yang Rendah

Tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi Dana Desa masih perlu ditingkatkan. Kurangnya partisipasi masyarakat menyebabkan rendahnya transparansi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat merasa kurang memiliki program yang dilaksanakan.

c. Perubahan Kebijakan yang Cepat

Perubahan regulasi yang sering terjadi, seperti alokasi anggaran untuk program tertentu, memaksa perangkat gampong untuk melakukan penyesuaian mendadak dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Hal ini terkadang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan program prioritas.

d. Kendala Teknis dalam Pelaksanaan Program

Beberapa proyek fisik menghadapi kendala teknis, seperti keterlambatan penyelesaian dan kurangnya tenaga ahli yang terlibat dalam perencanaan. Hal ini berdampak pada kualitas hasil proyek yang di bawah ekspektasi.

e. Potensi Konflik Sosial

Dalam pelaksanaan program sosial seperti BLT, muncul potensi konflik akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap penentuan penerima manfaat. Konflik ini disebabkan oleh ketidaktepatan sasaran atau kurangnya transparansi dalam proses validasi data penerima.

BAB V

Kesimpulan Dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa di Gampong Lambheu selama periode 2021-2023 menghasilkan beberapa temuan penting yang mencerminkan keberhasilan sekaligus tantangan dalam pelaksanaan program pembangunan berbasis desa. Berdasarkan analisis yang dilakukan, kesimpulan utama yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa

- **Pembangunan Infrastruktur:** Pengelolaan Dana Desa berhasil meningkatkan kualitas infrastruktur di Gampong Lambheu. Proyek seperti pembangunan jalan desa dan saluran irigasi memberikan dampak nyata terhadap peningkatan aksesibilitas, konektivitas antarwilayah, serta distribusi hasil pertanian. Infrastruktur yang lebih baik telah berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi lokal.
- **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat:** Program pemberdayaan ekonomi melalui bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga. Upaya ini juga mendukung pengembangan usaha kecil yang menjadi pilar ekonomi masyarakat desa.
- **Program Sosial dan Bantuan Langsung Tunai (BLT):** Selama pandemi COVID-19, program BLT memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan oleh

masyarakat terdampak. Pelaksanaan program ini menunjukkan komitmen Gampong Lambheu terhadap penanganan isu sosial-ekonomi di masa krisis.

2. Tantangan dalam Pengelolaan Dana Desa

- Keterbatasan Kapasitas Perangkat Gampong: Banyak perangkat gampong yang belum sepenuhnya memahami regulasi terkait pengelolaan Dana Desa. Keterbatasan ini menghambat efektivitas administrasi dan pelaksanaan program, termasuk dalam penyusunan laporan keuangan.
- Partisipasi Masyarakat yang Rendah: Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi Dana Desa masih minim. Hal ini berdampak pada rendahnya transparansi dan akuntabilitas, serta kurangnya rasa kepemilikan masyarakat terhadap program yang dilaksanakan.
- Perubahan Regulasi yang Cepat: Perubahan kebijakan yang sering terjadi menyebabkan perangkat gampong kesulitan dalam menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaan program. Hal ini sering kali mengakibatkan penundaan atau penyesuaian mendadak dalam prioritas program.
- Kendala Teknis dalam Pelaksanaan Proyek Fisik: Beberapa proyek fisik menghadapi kendala teknis, seperti keterlambatan penyelesaian dan kurangnya keterlibatan tenaga ahli. Kondisi ini berdampak pada kualitas hasil proyek yang tidak selalu memenuhi ekspektasi masyarakat.
- Potensi Konflik Sosial: Ketidakpuasan masyarakat terhadap penentuan penerima manfaat program BLT memunculkan potensi konflik. Hal ini

disebabkan oleh ketidaktepatan sasaran dan kurangnya transparansi dalam proses validasi data penerima manfaat.

5.2 Saran

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa di Gampong Lambheu, sejumlah rekomendasi strategis dapat diterapkan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Perangkat Gampong:

- Pemerintah perlu mengadakan pelatihan berkala yang komprehensif untuk perangkat gampong guna meningkatkan pemahaman mereka terhadap regulasi, teknis pengelolaan keuangan desa, dan penyusunan laporan. Pelatihan ini dapat mencakup simulasi praktis dan studi kasus.
- Melibatkan pendampingan teknis dari tenaga ahli di bidang administrasi keuangan dan perencanaan program desa untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Penguatan Partisipasi Masyarakat:

- Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam Musyawarah Desa (Musdes) melalui pendekatan yang inklusif, dengan melibatkan berbagai kelompok, seperti perempuan, pemuda, dan kelompok rentan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua suara masyarakat didengar dan diakomodasi dalam perencanaan program.
- Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya peran mereka dalam pengawasan dan evaluasi Dana Desa untuk meningkatkan rasa tanggung jawab bersama.

3. Optimalisasi Sistem Informasi Desa:

- Pemanfaatan teknologi informasi, seperti aplikasi pengelolaan keuangan desa, dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan transparansi. Sistem ini juga dapat menyediakan akses bagi masyarakat untuk memantau anggaran dan progres program secara real-time.
- Pengembangan platform digital yang memungkinkan interaksi langsung antara pemerintah desa dan masyarakat untuk menerima masukan, saran, dan keluhan terkait program yang sedang berjalan.

4. Pendampingan Teknis untuk Proyek Fisik:

- Melibatkan konsultan teknis atau tenaga ahli sejak tahap perencanaan hingga evaluasi proyek fisik untuk memastikan kualitas hasil yang optimal. Pendampingan ini juga dapat membantu mengidentifikasi potensi risiko teknis dan memberikan solusi yang tepat waktu.
- Menyusun rencana pelaksanaan proyek yang realistis dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan waktu penyelesaian yang wajar.

5. Manajemen Konflik Sosial:

- Membentuk tim mediasi yang terdiri atas perangkat gampong, tokoh masyarakat, dan perwakilan kelompok masyarakat untuk menangani keluhan dan potensi konflik secara transparan dan adil.
- Memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kriteria penerima manfaat program sosial seperti BLT, serta proses validasi data yang dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

6. Penyesuaian terhadap Perubahan Kebijakan:

- Pemerintah desa perlu meningkatkan fleksibilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi secara cepat tanpa mengorbankan kualitas pelaksanaan.
- Mengembangkan mekanisme koordinasi yang lebih baik antara pemerintah desa dan pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi perubahan kebijakan yang dapat memengaruhi prioritas program.

Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan Dana Desa di Gampong Lambheu dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat. Keberhasilan pengelolaan Dana Desa tidak hanya bergantung pada perangkat gampong, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dan dukungan dari berbagai pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216-224.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Baiq,Elin & Widia. (2023). Pengelolaan alokasi dana desa (add) pada pemerintah desa penujuk.
- Bella & Lailul. (2023). Analisis Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
- BPS. (2021). Statistik Daerah Kecamatan Darul Imarah 2021. Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar.
- Creswell, J.W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles: Sage Publications.
- Desa Lambheu. (2021-2023). *Laporan Keuangan Desa Lambheu*. Pemerintah Desa Lambheu.
- Effendi, R. (2022). Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa melalui Pelatihan Akuntansi. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 78-89.
- Haryanto. (2018). *Manajemen Dana Desa: Teori dan Praktik Pengelolaan Keuangan Desa*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Irma, Hari & Emmy Ermawati. (2020). Analisis Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Desa Kenongo Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang.
- Iskandar, A. (2019). Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Indonesia. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2020). *Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa 2020*. Jakarta: Kemendesa.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2019). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Kementerian Desa.
- Mattosai,Nurhayati & Suryadi. (2023). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa AyulaTilango Gorontalo.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.World Bank.

- (2020). *Indonesia's Village Fund: A Catalyst for Rural Development*. Washington, DC: World Bank.
- Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L.J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurhayati, S. (2021). Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Desa dan Peranannya dalam Pembangunan. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 9(2), 133-145.
- Nurlaili J. (2021). Analisis Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Riau
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa*
- Peraturan Menteri Keuangan 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dan PMK 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024*
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Purnamasari, T. (2020). Kewenangan Lokal Desa dalam Mengatur dan Mengurus Urusan Pemerintahan. *Jurnal Hukum Pemerintahan Daerah*, 6(3), 57-70.
- Rahayu, M. (2022). Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi Kasus di Kabupaten Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Desa*, 14(3), 121-135.
- Rahmawati, D. (2023). Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 17(1), 20-35.
- Ramadhani, Y. (2023). Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Aceh: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Besar.

- Setiawan, A., & Pratama, B. (2022). *Desa dalam Perspektif Sosiologi Pembangunan*. Bandung: Pustaka Cendekia.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendri, H. (2020). Alokasi Dana Desa dan Fungsinya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), 150-165.
- Sumardjo, R. (2022). Kepemimpinan Informal dalam Struktur Sosial Desa. *Jurnal Sosial dan Politik*, 18(2), 45-60.
- Surya, L. (2022). *Tantangan Pembangunan Desa di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Suryadi, D. (2021). Peran Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Desa*, 10(1), 67-80.
- Syafriadi, Z. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 123-135.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.*
- Wahyudi, M. (2023). Transformasi Desa Menuju Kemandirian di Era Digital. *Jurnal Pembangunan Desa*, 11(2), 112-127.
- Wibawa, I. (2015). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Keuangan Desa*, 7(3), 89-102.
- Yin, R.K. (2014). *Case Study Research: Design and Methods*. Los Angeles: Sage Publications.